

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada ALLAH SWT pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUATNYA SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG SEBELUM DAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015”. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, SH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, SH., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan;
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan waktunya untuk membimbing serta memeriksa tugas akhir penulis satu persatu dalam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan manusia di dunia untuk hidup berpasang-pasangan melalui suatu ikatan perkawinan. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan 1974) disebutkan, Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu bentuk “Perikatan” antara seorang pria dengan seorang wanita.¹ Perikatan tersebut diatur dalam suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat yang dikenal dengan istilah “hukum perkawinan” yakni sebuah himpunan dari peraturan – peraturan yang mengatur dan memberi sanksi terhadap tingkah laku manusia dalam perkawinan.² Sanksi di dalam hukum perkawinan adalah hukuman yang akan diterima oleh pihak-pihak tertentu yang melanggar hukum perkawinan. Ketentuan mengenai sanksi dalam perkawinan hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (untuk selanjutnya akan disebut PP Nomor 9 tahun 75) Pasal 45, mengenai sanksi ini tidak ditegaskan di dalam UU Perkawinan 1974. Ini

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet .3, (Jakarta: Mandar Maju, Desember 2007), Hal. 6.

² Achman Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, cet 1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), Hal. 18.

merupakan ketentuan yang juga bertujuan preventif atau pencegahan agar pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan aparat yang ditugasi untuk mencatat perkawinan, atau pihak-pihak yang terkait tidak melakukan pelanggaran.

Ketentuan tersebut sebetulnya memiliki nilai positif yang diharapkan tidak terjadi atau setidaknya mengurangi terjadinya perkawinan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Perkawinan. Penulis menilai sanksi yang diterapkan sangat ringan bagi pelaku pelanggaran tersebut. Pasal 45 tersebut menyebutkan,

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur di dalam Pasal 3, 10 ayat (3), dan 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus Rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur di dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus Rupiah).

- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Dari pengertian perkawinan di atas, UU Perkawinan tahun 1974 menganggap perkawinan merupakan peristiwa yang menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing suami dan istri, maupun dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan

berlangsung. Menurut UU Perkawinan 1974 perkawinan bukan hanya sekedar perbuatan perdata, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, tidak sah suatu perkawinan jika tidak dijalankan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya, maka dari itu untuk membangun suatu rumah tangga, hendaknya kedua calon suami dan istri terlebih dahulu melakukan akad nikah karena agama mewajibkan itu. Berdasarkan definisi tersebut, ketentuan pasal 1 UU Perkawinan 1974, yang menjadi inti dari perkawinan sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana diantara mereka terjalin hubungan yang erat dan mulia sebagai suami-istri untuk hidup bersama membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal karena didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lain halnya dengan KUHPerdata yang memandang suatu perkawinan hanya suatu hubungan perdata. Bahkan di dalam Pasal 81 KUHPerdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Di dalam KUHPerdata, perkawinan hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Jelas ini bertentangan dengan falsafah negara Pancasila. Falsafah negara Pancasila menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa diatas segalanya. Menyangkut masalah perkawinan yang merupakan perbuatan suci atau dianggap sakral bagi masyarakat Indonesia yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani.

Dengan demikian jelas pengertian perkawinan menurut KUHPerdara hanya sebagai Perikatan Perdata.

Menurut beberapa ahli, salah satunya Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa perkawinan adalah sebuah perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa yang membawa akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban dalam rangka melanjutkan keturunan. Jadi dari ketiga pengertian di atas, penulis akan menjadikan pengertian perkawinan di dalam UU Perkawinan 1974 sebagai acuan di dalam penulisan tesis ini. Penulis berpendapat pengertian perkawinan di dalam Pasal 1 UU Perkawinan 1974 adalah yang paling merepresentasikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan paling sesuai dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa diatas segalanya, karena perkawinan merupakan perbuatan suci atau dianggap sakral bagi masyarakat Indonesia yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dimana para pihak yang dapat melakukan yang telah ditentukan oleh hukum dan terhadapnya akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak tersebut. Perbuatan hukum demikian itu akan melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang telah berjanji mengikatkan diri satu sama lain secara lahir dan batin dan oleh karenanya akan mempunyai akibat

hukum bagi kedua pihak tersebut³. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Penyebutan ini untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan 1974) juga telah mengatur tentang harta benda bersama dalam perkawinan, yaitu pada Bab VII, Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Dalam UU Perkawinan 1974 harta benda bersama dalam perkawinan dibagi atas harta bawaan dari suami atau istri dan harta bersama.

Harta bawaan adalah harta yang telah dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan dilangsungkan dan harta yang diperoleh oleh suami atau istri sepanjang perkawinan yang berasal dari hadiah atau warisan. Harta bawaan ini UU Perkawinan 1974, pada Pasal 36 ayat (2) menyatakan : mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dari keterangan di atas terlihat bahwa untuk harta bawaan baik suami maupun istri menjadi pihak yang mandiri untuk melakukan apa saja terhadap harta bawaan tersebut tanpa memerlukan bantuan dari pihak suami atau istri. Sedangkan harta bersama adalah segala harta yang diperoleh oleh suami atau istri sepanjang perkawinan kecuali yang diperoleh karena hibah atau warisan. Maksudnya harta yang diperoleh oleh suami-istri sepanjang perkawinan berlangsung sampai terjadinya perceraian.

Pengaturan harta dalam perkawinan merupakan sebuah dilema tersendiri, karena tidak jarang dari harta bersama sering menimbulkan perselisihan dalam pemakaiannya, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri. Termasuk apabila terjadi putusnya perkawinan atau perceraian, harta bersama tidak jarang menjadi

³ Eva Dwinopianti, *"Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris"*, Lex Renaissance, Volume 2 No. 1, Januari 2017, Hal 17.

masalah yang sangat sulit dalam pembagiannya, bahkan tidak jarang menjadi masalah yang berlarut-larut yang tentunya akan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pihak yang bercerai untuk melanjutkan hidupnya secara tenang.

Untuk menghindari hal-hal yang meresahkan tersebut, yang mungkin timbul di kemudian hari dalam suatu perkawinan, sebenarnya UU Perkawinan 1974 telah memberikan solusi dengan melakukan penyimpangan terhadap pembentukan harta bersama yaitu dengan jalan melakukan perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal yang menarik dari perjanjian perkawinan ini ialah dalam pelaksanaannya, dimana berdasarkan ketentuan yang diatur baik dalam KUHPerdara Pasal 147 maupun Pasal 29 UU Perkawinan 1974 yang menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mempengaruhi sistem hukum perjanjian perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan 1974, dimana pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengalami perubahan secara maknawi terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) yaitu perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan pada saat setelah berlangsungnya perkawinan. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya.⁴

Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat, sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, masih ada notaris yang

⁴ I Nyoman Putu Budiarta, "Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)", Jurnal Notariil, Volume 1 No. 2, Mei 2017, halaman. 5.

mengeluarkan akta Perjanjian Perkawinan yang dilaksanakan setelah perkawinan berlangsung. Contoh, pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 613/PDT/2017/PT.DKI. Bermula Pembanding yang semula Tergugat bernama Nyonya Yeane pernah melakukan perkawinan campuran dengan Termohon yang semula Penggugat bernama Denis Anthony Michael Keet yang merupakan Warga Negara Asing berkebangsaan Australia. Perkawinan tersebut dilangsung di kota Melbourne, Australia, pada tanggal 18 Mei 2002 sebagaimana terbukti dalam *Certificate of Marriage* tertanggal 18 Mei 2002. Perkawinan tersebut telah berakhir karena perceraian, sebagaimana terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 465/Pdt.G/2008/PN.JKT-Sel tertanggal 08 Agustus 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 403/Pdt/2014/PT DKI.

Pada tanggal 29 April 2003 Pembanding dan Terbanding pernah menandatangani Perjanjian Pra Nikah yang tertuang dalam Akta Nomor 44 tertanggal 29 April 2003 tentang Salinan Perjanjian Perkawinan Di Luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan, di hadapan Notaris Lieke Tukgali L. Tukgali S.H yang beralamat di Jalan Mandala Raya Nomor 16, Tomang, Jakarta Barat. Berdasarkan waktu dilangsungkannya perkawinan yaitu tanggal 18 Mei 2002 dengan waktu pembuatan perjanjian perkawinan tertanggal 29 April 2003, maka jelas dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan tersebut baru dilaksanakan setelah perkawinan tersebut dilangsungkan, yang mengakibatkan Perjanjian Perkawinan tersebut dibuat secara berentangan dengan Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan 1974 tentang Perkawinan karena pada saat itu belum ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

yang membolehkan perjanjian perkawinan dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan.

Mengacu pada Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka demi hukum Perjanjian Pra-nikah tidak sah dan menjadi batal. Termohon telah menuntut pembatalan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian telah diperiksa dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sebagaimana terbukti berdasarkan Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel (“Putusan 526/2012”) (Bukti P-4), *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 493/Pdt/2013/PT DKI (Putusan 493/2013”). Putusan perceraian dan putusan pembatalan perjanjian perkawinan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Termohon berhak untuk memiliki separuh dari harta bersama tersebut. Pembanding menolak dengan tegas putusan tersebut dengan alasan Termohon yang tidak memiliki pekerjaan, orang tua Pembanding sempat menawari Termohon untuk bekerja di perusahaan milik orang tua Pembanding, dimana pada akhirnya orang tua Pembanding memfasilitasi untuk membuat perusahaan trading bagi Termohon dimana orang tua Pembanding memiliki koneksi yang kuat di Cina, dan bertindak sebagai *Personal Guarantee* untuk mendapatkan pesanan-pesanan (*order*). Demikian pula, orang tua Pembanding lah yang mengajari dan membimbing Termohon untuk menjalankan perusahaan trading tersebut, meskipun ternyata penghasilan yang diperoleh Termohon dari menjalankan bisnis tersebut tetap tidak membuat Termohon melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi Pembanding dan anaknya, dikarenakan pendapatannya yang tidak menentu.

Menurut penulis, yang menjadi menarik dalam kasus ini untuk dikaji adalah apakah sudah tepat majelis hakim mengeluarkan Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel yang membatalkan Akta Notaris Nomor 44 tanggal 29 April 2003 tentang Salinan Perjanjian Perkawinan Di Luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan sedangkan di dalam Perkawinan Campuran dibutuhkan sebuah Perjanjian Kawin, dan bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung sebelum dan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hal inilah yang menjadi perhatian penulis sehingga menarik untuk ditelusuri dan dikaji.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan judul “TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUATNYA SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG SEBELUM DAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan dua permasalahan pokok sebagaimana berikut:

1. Apakah Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel. yang membatalkan Akta Notaris Nomor 44 tanggal 29 April 2003 tentang Salinan Perjanjian Perkawinan di luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan sudah tepat?

2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung sebelum dan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dengan melakukan penelitian ini adalah:

1. Guna mengetahui dan menganalisis apakah sudah tepat keputusan hakim yang membatalkan Akta Notaris Nomor 44 tanggal 29 April 2003 tentang Salinan Perjanjian Perkawinan Di Luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan.
2. Guna mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris terhadap pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung sebelum dan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Tesis ini diharapkan memiliki manfaat sebagaimana berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai Hukum Perdata di bidang perjanjian perkawinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tentang pembuatan perjanjian perkawinan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah memberikan gambaran secara keseluruhan materi penulisan beserta pembahasannya, maka akan dikemukakan terlebih dahulu tentang sistematika penulisan yang merupakan kerangka dasar dalam membahas permasalahan. Hal ini akan diperinci dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang akan dijabarkan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, yang selanjutnya diikuti dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupaun praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka akan membahas Landasan Teori, yang terdiri dari berbagai macam materi kepustakaan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan tesis ini, diantaranya adalah tinjauan umum mengenai jabatan notaris serta tanggung jawab seorang notaris terhadap akta yang dibuatnya, pengertian perkawinan dan perkawinan campuran pada umumnya juga perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akibat perjanjian perkawinan terhadap harta

kekayaan perkawinan, serta membahas mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya peralihan harta dan perjanjian kawin itu sendiri dan perjanjian kawin dalam perkawinan campuran, dan lain sebagainya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian akan membahas Metode Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini yang mana terdiri dari jenis penelitian, jenis data, prosedur perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis penelitian, serta hambatan-hambatan beserta penanggulangan dalam penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas mengenai analisis rumusan masalah yang diteliti, yaitu perihal Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel. yang membatalkan Akta Notaris Nomor 44 tanggal 29 April 2003 tentang Salinan Perjanjian Perkawinan Di Luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan dan tanggung jawab notaris terhadap pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung sebelum dan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan Penutup Penelitian yang terdiri dari kesimpulan yang ringkas atas jawaban dari pokok permasalahan dan

saran-saran yang praktis atas rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini.

